

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini kebanyakan aktifitas manusia menggunakan teknologi, apalagi dalam berbelanja saat ini sudah ada beberapa platform belanja online sehingga dapat memudahkan manusia untuk membeli kebutuhannya dari rumah masing masing, terlebih juga manusia diciptakan untuk bersosialisasi, yang artinya setiap manusia yang satu akan bergantung dengan manusia yang lain (Buhari, 2021). Ada 2 jenis transaksi jual beli yaitu jual beli secara langsung (*offline*) dan jual beli secara tidak langsung (*online*), pada tahun 2020 Indonesia terkena paparan Covid-19 yang membuat transaksi jual beli online di Indonesia meningkat dengan pesat, dilansir dari liputan6.com pemerintah Indonesia mencatat transaksi jual beli online di Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp 108,5 triliun. Hal ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, peningkatan ini terjadi akibat masyarakat lebih banyak menggunakan transaksi jual beli secara tidak langsung (*online*) dari pada menggunakan transaksi jual beli secara langsung (*offline*).

Aktivitas jual beli adalah hal yang sangat lumrah dan sangat dianjurkan oleh Allah S.W.T yang mana jual beli dalam Islam diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang artinya “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Pada dasarnya hukum transaksi jual beli adalah diperbolehkan, baik berdasarkan al-Qur’an dan Hadits ataupun dalam hukum Qiyas dan Ijma’. Dalam QS Al-Baqarah : 275. Dalam perspektif Islam aktivitas jual beli sering disebut dengan istilah akad yang mana dalam akad tersebut

terdapat hubungan antar manusia yang dalam islam dinamakan dengan muamalah. Pada dasarnya akad berasal dari kata *al-'aqd* dari bentuk masdar *aqada* dan dalam bentuk jamaknya adalah *al-uqud* yang memiliki arti perjanjian atau kontrak. Sedangkan arti akad menurut bahasa adalah pertalian yang mengikat (A'yuni, 2018). Mu'amalah dalam islam tidak hanya tentang jual beli saja, namun cakupannya lebih luas seperti pinjam meminjam, sewa menyewa dan segala hal transaksi bisnis yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Jual beli pesanan ialah transaksi yang dilakukan karena adanya permintaan khusus dari konsumen kepada produsen dalam jumlah tertentu (Pekerti dkk, 2021). Jika ditelaah lebih lanjut, ada beberapa jenis-jenis dalam jual beli pesanan, salah satunya ialah *Istishna'*. Akad *Istishna'* adalah semacam kontrak yang dibuat oleh produsen dan konsumen mengenai pembuatan pemesanan yang diminta oleh konsumen kepada produsen. Didalam akad *istishna*, penjual sering disebut sebagai *Shani'* dan pembeli disebut sebagai *Mustashni'*. Sistem *Istishna'* ialah *Mustashni'* bisa meminta (*request*) pesanan apa yang ia inginkan, dan *Shani'* akan memenuhi permintaan tersebut (Moh. Mukhsinin Syu'aibi, 2019).

Harapan dari dilakukannya akad *Istishna'* yaitu barang yang diproses harus sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh *Shani'* dan *Mustashni'*. Apabila kesepakatan di awal seperti jangka waktu penyerahan, dalam jangka waktu akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harga barang tidak diperbolehkan dirubah kecuali sudah ada perbincangan antara kedua belah pihak sebelum barang tersebut selesai. Karakteristik barang yang di pesan harus diketahui dengan jelas, seperti kualitas, kuantitas, jenis dan juga macamnya. Apabila barang pesanan tidak sesuai

dengan apa yang telah disepakati atau terdapat cacat, maka penjual wajib untuk bertanggungjawab atas kelalaiannya, kualitas atau hasil yang sifatnya bisa merugikan pihak lain. (Pekerti et al. 2021).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengatur akad ini sebagaimana diatur dalam NO: 06/DSN-MUI/IV/2000. Transaksi *istishna'* yaitu mengatur jual beli dalam bentuk pemesanan pembuat barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara (pembeli, *mustashni'*) dan (penjual, *shani'*), PSAK 104 juga digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan aturan pengakuan dan pengukurannya harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh DSAS IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia). Sistem akad ini sudah banyak digunakan dalam berbagai macam jenis usaha, seperti dalam jual beli makanan (*catering*), dalam jual beli properti, dan yang lebih banyak lagi, sering digunakan dalam jual beli konveksi.

Usaha konveksi merupakan usaha yang bergerak dibidang pembuatan baju berseragam atau pembuatan massal dalam jumlah yang banyak Macamnya seperti kaos, jaket, almamater, dan lain sebagainya. Perkembangan sektor usaha konveksian menjamur di kalangan masyarakat. Salah satu usaha yang berkembang di bidang konveksi ialah "Tohsa Konveksi" yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan.

Tohsa Konveksi sudah mulai mengembangkan usahanya sejak tahun 2020, yaitu pada masa awal pandemi covid-19. Meski terbilang cukup muda usia berdirinya dibandingkan dengan pesaing-pesaing sejenis, Tohsa Konveksi sudah mempunyai surat izin usaha (IUMK) yang mana beberapa pelaku usaha UMKM belum tentu mempunyai surat izin usaha ini. Tohsa Konveksi mendapatkan banyak kepercayaan

oleh banyak konsumen. Dilihat dari banyaknya jumlah pesanan yang tentu saja dapat meningkatkan pendapatan perusahaan awal berdirinya usaha hingga saat ini.

Tabel 1. 1 Pendapatan Perbulan

Bulan	Tahun		
	2020	2021	2022
Januari		Rp 10.620.000	Rp 3.915.000
Februari		Rp 15.580.000	Rp 8.990.000
Maret		Rp 6.374.500	Rp 5.000.000
April		Rp 10.890.000	Rp 2.570.000
Mei		Rp 9.775.000	Rp 11.600.000
Juni		Rp 1.905.000	Rp 7.850.000
Juli		Rp 5.965.000	Rp 6.160.000
Agustus	Rp 6.960.000	Rp 3.410.000	Rp 5.520.000
September		Rp 5.400.000	Rp 13.495.000
Oktober		Rp 4.630.000	Rp 2.975.000
November	Rp 5.700.000	Rp 1.490.000	Rp 5.500.000
Desember	Rp 1.575.000	Rp 4.400.000	Rp 11.170.000
Jumlah	Rp 14.235.000	Rp 80.439.500	Rp 84.745.000

Sumber : Data Pendapatan Tahun 2020 – 2022 pada Tohsa Konveksi

Sistem pemesanan atau akad dari Tohsa Konveksi ini yaitu *Shani'* dan *Mustashni'* merundingkan untuk membuat kontrak pemesanan yang disepakati. *Shani'* meminta kepada *Mustashni'* sebagai syarat kesepakatan bersama untuk memulai pemrosesan pembuatan barang. Lalu barang akan diserahkan sesuai dengan tenggat waktu dan *Shani'* menerima pembayaran penuh dari *Mustashni'* setelah barang diterima. Dalam pelaksanaannya, Tohsa Konveksi melakukan usaha ini dengan 2 jenis transaksi jual beli yaitu secara *offline* dan secara *online*. Jika secara *offline* biasanya *Mustashni'* berasal dari daerah dekat tempat usaha toko Tohsa Konveksi yang mana *mustashni'* bisa secara langsung mendatangi konveksi dan bisa melihat secara langsung bagaimana jenis kain yang diinginkan. Dan jika secara

online biasanya mustashni' berasal dari luar daerah atau luar kota sehingga dalam bertransaksi harus secara online. Namun dalam toko Tohsa tersebut, sebagian besar transaksinya menggunakan secara online karena memang target pasarnya mahasiswa dari berbagai daerah sehingga mustashni' nya lebih bertransaksi secara online. Seperti yang dikatakan Bapak Nu'man berikut ini:

“Rata-rata yang memesan itu kebanyakan dari kalangan mahasiswa dari berbagai daerah seperti disekitar lamongan, surabaya, dan madura. Karena dilingkup mahasiswa itu ada organisasi yang mana membutuhkan tanda pengenal. Untuk pemesanannya biasanya seperti PDH, jaket dan kaos untuk kegiatan organisasi” (Hasil wawancara 22 November 2022)

Jual beli online yang dilakukan Tohsa Konveksi terbilang cukup rentan karena bahan kain tidak bisa diukur hanya dari gambar saja, namun pada gambar yang disebar luaskan oleh Tohsa Konveksi sudah dijelaskan secara detail mengenai ukuran dan kain yang akan digunakan. Semua proses jual beli online tersebut selalu dilakukan secara hati-hati agar pesanan yang dihasilkan tidak membuat *Mustashni'* kecewa dan juga untuk menghindari jatuhnya reputasi *Shani'* sebagai pembuat pesanan. Karena persaingan usaha konveksi terbilang cukup ketat, maka hal-hal seperti kemungkinan adanya ketidaksesuaian produksi dan hubungan dalam lingkup internal perusahaan yang dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan juga perlu diperhatikan. Salah satunya dengan memperhatikan laporan keuangan atau data akuntansi perusahaan.

Dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan diperlukan suatu template yang dapat menggambarkan prosedur penyusunan laporan keuangan. Di Indonesia, laporan keuangan ini sudah diatur dalam PSAK. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah pedoman bagi pengelola keuangan yang memuat

sekumpulan masalah yang berkaitan dengan penagihan (Standar PSAK). PSAK 104 adalah pedoman yang mengatur penghitungan *Istishna'*. Tujuannya adalah untuk mengontrol pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *Istishna'*. Dalam hal ini urgensi dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dari standarisasi pedoman PSAK 104 kedalam jual beli online yang dilakukan oleh Tohsa Konveksi.

Pengerjaan penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian berikut ini: Penelitian yang telah dilakukan oleh (Moh. Mukhsinin Syu'aibi and Ifdlolul Maghfur, 2019) menghasilkan beberapa temuan yakni ada kasus complain yang terjadi pada transaksinya dikarenakan ada salah koordinasi namun sepenuhnya kesalahan tersebut atas Nama konveksi. Atas dasar kesepakatan yang telah di setujui, pihak konsumen menerima sepenuhnya barang yang telah dibuat dan pihak produsen memberikan potongan harga serta pihak konveksi selalu memberikan solusi ketika ada permasalahan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Eni Candra, 2021) mengungkapkan bahwa pada penelitian tersebut, proses transaksi seluruhnya berlandaskan Al Quran, namun pada penelitian ini ada menu yang tidak boleh digunakan karena terdapat riba didalamnya. Serta pada penelitian ini menggunakan dua akad yakni akad As-salam dan akad *istishna'*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fajarwati, 2021) juga menunjukkan bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh peneliti sudah dilindungi pasal Perundang-Undangan serta proses transaksinya sudah mengutamakan prinsip syariah islam sehingga tidak akan ada permasalahan dalam melakukan transaksi ketika adanya miss komunikasi antara penjual dan pembeli.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pekerti, 2021) mengungkapkan bahwa informan yang melakukan proses jual beli online, sudah sesuai dengan rukun maupun syarat secara prinsip syariah namun analisis keuangan PSAK 104 belum cukup mendeskripsikan dalam hasil penelitian tersebut. penelitian yang dilakukan oleh (Buhari, 2021) mengungkapkan bahwa seluruh proses penjualan menggunakan akad *istishna'* dan implementasi yang di gunakan yaitu Akad *Istishna'* paralel sehingga tidak ada denda serta konsumen yang meninggal namun belum selesai membayar angsuran langsung di anggap lunas dan menghapus seluruh utang konsumen.

Penelitian yang di lakukan oleh (Sagita, 2021) menunjukkan bahwa transaksi jual beli online yang di lakukan oleh peneliti sudah mengutamakan nilai nilai syariat islam serta tidak menyangkutpautkan riba kepada prorses transaksinya, namun tidak ada penjelasan yang mengarah kepada akad *istishna'* yang mana akad ini mengatur tentang prosesi transaksi jual beli.

Dari beberapa rujukan penelitian diatas, penulis menjadikan penelitian tersebut untuk menyelesaikan penelitian ini, bisa ditemukan beberapa pembaharuan dalam penelitian, yaitu penelitian ini akan membahas dari Jual Beli Online dari segi akad *Istishna'* PSAK 104 dan membahas juga dari segi fatwa MUI yang diselaraskan dengan prinsip syariah dalam konteks transaksi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, dapat ditarik batas rumusan masalahnya:

1. Bagaimana praktik jual beli online akad *Istishna'* pada Tohsa Konveksi berdasarkan PSAK 104 dan Fatwa MUI?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli online akad *Istishna'* pada Tohsa Konveksi berdasarkan PSAK 104 dan Fatwa MUI.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Penulis:

- a. Sebagai langkah penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan peneliti selama menduduki bangku kuliah, yang masih berupa teori-teori, dan diwujudkan kedalam suatu kenyataan penelitian di lapangan
- b. Untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan tambahan mengenai akad *Istishna'*.
- c. Untuk pemenuhan syarat guna untuk mendapatkan Gelar di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

2) Bagi Akademisi

Memberikan masukan untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang konsentrasi akuntansi syariah dan untuk kajian-kajian bagi penelitian berikutnya yang mana bisa menyempurnakan dari kelemahan penelitian ini

3) Bagi Obyek Penelitian

- a. Sebagai masukan dan pertimbangan kepada Tohsa Konveksi yang menerapkan sistem akad *Istishna'* dalam menjalankan bisnisnya.
- b. Untuk membantu memecahkan masalah di Tohsa Konveksi yang berkaitan dengan akad *Istishna'*
- c. Untuk mengetahui bagaimana sistem akad *istishna'* yang sesuai dengan PSAK 104 dan Fatwa MUI